

Inkonsistensi Politik Hukum dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia

Fera Wulandari Fajrin¹, Kandi Kirana Larasati², Fitriani Jamaluddin³

¹Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: ferawulandarifajrin@fh.unmul.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
E-mail: kandikirana@fh.unmul.ac.id

³Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo
E-mail: fitriani_jamaluddin@iainpalopo.ac.id

ABSTRACT

The legal binding of a country to an internationally agreed treaty to be implemented in the national law of that country is through ratification. The implementation of ratification should be carried out consistently, based on national interests, legal certainty, constitutional mandates, and the welfare of the general public. This research is a normative legal study with an approach through analysis of primary law and the use of secondary law. The results of this study show that in practice, Indonesia demonstrates an inconsistent attitude towards ratifying international agreements, where the Indonesian government can ratify an international agreement quickly if it supports the government's economic or political interests, but delays or even avoids it if it is considered sensitive or puts pressure on its power, even though the agreement concerns public interests such as human rights, the environment, or the livelihood of many people. Thus, there is a need for national legal political reform through regulatory revisions, setting deadlines for ratification, establishing annual priority agendas, mandatory public reporting on delays, and involving civil society and academics. This reform also needs to be supported by the formation of a cross-sector team tasked with overseeing the ratification process in an inclusive and strategic manner.

Keywords: *Ratification; Treaty; Inconsistency*

ABSTRAK

Keterikatan hukum suatu negara atas perjanjian yang telah disepakati secara internasional agar dapat diimplementasikan pada hukum nasional negara tersebut adalah dengan melakukan ratifikasi. Pelaksanaan ratifikasi seharusnya dilakukan secara konsisten, yang berlandaskan kepada kepentingan nasional, kepastian hukum, amanat konstitusi dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan melalui analisis terhadap hukum primer serta menggunakan hukum sekunder. Hasil penelitian ini memperlihatkan dalam praktiknya, Indonesia menunjukkan sikap inkonsistensi dalam meratifikasi perjanjian internasional, dimana pemerintah Indonesia pada suatu perjanjian internasional dapat diratifikasi dengan cepat apabila mendukung kepentingan ekonomi atau politik pemerintah, tetapi ditunda atau bahkan dihindari apabila dianggap sensitif atau menimbulkan tekanan terhadap kekuasaan, meskipun perjanjian tersebut menyangkut kepentingan publik seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, atau hajat hidup orang banyak. Sehingga diperlukannya reformasi politik hukum nasional melalui revisi regulasi, penetapan batas waktu ratifikasi, penetapan agenda prioritas tahunan, kewajiban pelaporan publik terhadap penundaan, serta pelibatan masyarakat sipil dan akademisi. Reformasi ini juga perlu didukung dengan pembentukan tim lintas sektor yang bertugas mengawal proses ratifikasi secara inklusif dan strategis.

Kata Kunci: *Ratifikasi; Perjanjian Internasional; Inkonsistensi*

PENDAHULUAN

Perjanjian Internasional dalam kehidupan modern sekarang bukan hanya sebatas perdamaian antar negara, Perjanjian internasional telah berkembang menjadi alat yang mengikat secara hukum dan politik dalam berbagai bidang kontemporer, seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, perdagangan digital, keamanan siber, pemberantasan kejahatan transnasional, dan perubahan iklim. Perjanjian Internasional merupakan salah satu jembatan bagi negara-negara yang ada didunia untuk dapat bersosialisasi dalam kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara tentu tidak lepas dari kerjasama antar negara dalam bidang apapun, kerjasama tersebut dijumpai dengan adanya perjanjian internasional atau konvensi yang dapat menjadi regulasi serta pedoman pelaksanaan kegiatan internasional tersebut. Pemenuhan keterikatan internasional tersebut perlu dibawa ke dalam hukum nasional bagi negara anggota pada perjanjian internasional atau konvensi tersebut sebagai bentuk komitmen bersama, dengan melakukan pengesahan atau disebut juga ratifikasi. Praktik ratifikasi sebuah perjanjian internasional merupakan tanda mengikat (*consent to be bound*) bagi berjalannya hak dan kewajiban dari perjanjian internasional.

Praktik ratifikasi dalam perjanjian internasional merupakan bagian dari proses pembentukan perjanjian yang mana ada yang melalui tiga tahap atau dua tahap. Pelaksanaan pembentukan perjanjian internasional melalui tiga tahap, dilakukan dengan, tahap perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*), dan ratifikasi (*ratification*). pelaksanaan pembentukan perjanjian internasional melalui dua tahap dilakukan dengan tahap perundingan (*negotiation*) dan tahap penandatanganan (*signature*).¹ Pelaksanaan pembentukan perjanjian internasional tersebut dilakukan oleh seluruh negara yang memiliki kepentingan atau kesepakatan terhadap perjanjian internasional atau konvensi, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia tentu memiliki keterlibatan dalam sebuah perjanjian internasional, selain sebagai kebutuhan yang tak terhindarkan dalam hubungan antar negara, tentu merujuk untuk mencapai kerjasama sebagai anggota masyarakat internasional yang membutuhkan hubungan baik negara lain, hal ini adalah bagian tak terpisahkan dari upaya untuk turut serta menciptakan dan memelihara ketertiban dunia.

Dalam situasi seperti ini, negara-negara di dunia tidak dapat berdiri sendiri dan bersikap individualis, sebaliknya negara-negara harus membangun mekanisme hukum yang fleksibel dan dapat diandalkan melalui kerja sama internasional yang diatur dalam perjanjian internasional. Pada prakteknya, suatu perjanjian internasional yang disetujui secara global tidak serta merta berlaku sebagai perjanjian mengikat dalam sistem hukum nasional setiap negara, termasuk Indonesia. Pelaksanaan ratifikasi sebagai bentuk ikatan komitmen bukan merupakan bentuk formalism administrative, melainkan manifestasi dari komitmen politik dari negara terhadap kerjasama internasional yang telah disepakati. Namun pada praktiknya, proses ratifikasi di Indonesia tidak selalu berjalan dengan konsisten, karena terdapatnya beberapa perjanjian internasional yang dianggap penting dan bersangkutan dengan hajat orang seperti hak asasi manusia

¹ I Wayan Parthiana, 'Pengantar Hukum International' (Mandar Maju, 1990), p. 221.

(HAM), lingkungan hidup belum diratifikasi. Sedangkan sejumlah perjanjian internasional yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi menjadi prioritas tanpa perlu ada perdebatan Panjang. Pada pengantar diatas, penting untuk mengkaji bagaimana ketidakonsistenan politik hukum Indonesia dalam meratifikasi perjanjian internasional terjadi, serta melihat implikasi terhadap komitmen Indonesia dalam tatanan hukum internasional. Hal ini yang mengantar penulis untuk membahas bagaimana bentuk inkonsistensi politik hukum Indonesia dalam proses ratifikasi perjanjian internasional, dan apa arah reformasi politik hukum nasional yang diperlukan untuk membenahi sistem tersebut, tujuan utama penelitian ini memberikan indentifikasi pola inkonsistensi oleh pemerintah Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis reformasi hukum yang konkret dalam implementasi kebijakan.

Penelitian ini akan mengkaji Inkonsistensi dari pemerintah Indonesia dalam melakukan ratifikasi dimaknai dengan perlakuan berbeda terhadap substansi suatu perjanjian internasional bukan atas dasar urgensi atau relevansi hukumnya,² yang dalam hal ini belum dibahas pada penelitian sebelumnya yang masih bersifat deskriptif, dan umumnya penelitian terkait ratifikasi hanya berfokus pada aspek procedural ratifikasi dan belum menyentuh tentang absennya mekanisme prioritas dan control akuntabilitas pada proses ratifikasi, hal ini terlihat dengan pertimbangan politik indonesia, dimana Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Statuta Roma 1998 dan *Framework Convention On Tobacco Control* (FTFC) sedangkan beberapa *free trade agreement* (FTA) atau *comprehensive economic partnership agreement* (CEPA) dengan sejumlah negara diratifikasi dengan cepat. Hal ini memperkuat urgensi perlunya reformasi sistemik terhadap kebijakan dan struktur hukum yang mengatur pengesahan perjanjian internasional di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Doctrinal* sasaran penelitian pada sekumpulan norma, pada tingkat aplikasi, atau kedalaman penelitian,³ Penelitian ini mengkaji bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bentuk inkonsistensi politik hukum Indonesia dalam proses ratifikasi perjanjian internasional, serta merumuskan arah reformasi yang diperlukan dalam sistem hukum nasional, pengkajian penelitian ini akan memilih studi kasus terkait belum diratifikasinya statuta roma 1998 dan *Framework Convention On Tobacco Control* (FTFC) sedangkan beberapa *free trade agreement* (FTA) atau *comprehensive economic partnership agreement* (CEPA) diratifikasi dengan cepat, kasus-kasus tersebut dapat dianggap sebagai representatif untuk menunjukkan pola inkonsistensi dalam politik hukum ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. Hasil analisis yang akan disajikan berupa

² Khoitil Aswadi, 'The Double Standards Of International Law: A Comparative Study Of The Conflict In Ukraine And Palestine', *Tirtayasa Journal of International Law*, 2.1 (2023), 71–81.

³ Muhammad Muhdar, 'Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum' (Mulawarman University Press, Samarinda, 2019), pp. 9–12.

paparan fakta hukum, tafsiran peraturan yang relevan dan argumentasi normative terhadap urgensi reformasi atas peraturan yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perjanjian Internasional

Pemaknaan perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional sering disebut dengan traktat. Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah atau nama seperti *convention, treaty, covenant, final act, declaration, memorandum of understanding (MOU) agreement, protocol*, dan lain-lain.⁴ Myers dalam buku Sefriani⁵, perjanjian internasional memiliki 39 macam istilah yang digunakan bagi perjanjian internasional, apapun namanya perjanjian internasional itu tetap memiliki kekuatan mengikat yang sama kepada para pihaknya. Regulasi hukum internasional terkait perjanjian internasional terdapat pada Konvensi Wina 1969, sedangkan pada hukum nasional diatur pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional pada konvensi wina 1969 lebih dikenal dengan istilah *treaty* sebagai penggunaan kata perjanjian internasional, dimana dijelaskan dalam Pasal 2 (1a) "*treaty*" means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation". Sedangkan pada UU Nomor 24 Tahun 2000 Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Pada dasarnya perjanjian internasional merupakan sarana melakukan kerjasama antarnegara serta sarana menjaga perdamaian dunia, dimana perjanjian internasional dibuat untuk masyarakat dunia, dengan isi klausula yang mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan, yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dan hubungan antarnegara yang baik. Perjanjian internasional memiliki beberapa klasifikasi, seperti klasifikasi menurut subyek, klasifikasi menurut jenis perjanjian internasional, dan klasifikasi menurut pembentukan perjanjian internasional. Klasifikasi menurut subyek merupakan subyek-subyek pada perjanjian internasional, yakni negara, tahta suci, organisasi internasional, kaum belligerensi, dan bangsa yang sedang memperjuangkan haknya.⁶ Klasifikasi menurut jenis perjanjian internasional memiliki dua hal yang berbeda yakni, pertama *Treaty Of Contract* (perjanjian khusus atau perjanjian tertutup) adalah perjanjian yang hanya melahirkan suatu kaidah hukum atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan saja;⁷ kedua *Law making Treaty* (perjanjian dengan sifat terbuka) Perjanjian-perjanjian yang ditinjau dari isi atau kaidah hukum yang

⁴ D Sefrani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), p. 39.

⁵ Sefrani, p. 45.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 'Pengantar Hukum Internasional', 2003, p. 56.

⁷ Eliezer Joel Tangkuman, Imelda Amelia Tangkere, and Natalia Lengkong, 'Berakhirnya Perjanjian Internasional Ditinjau Dari Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional', *LEX PRIVATUM*, 12.1 (2023).

dilahirkannya, dapat diikuti oleh negara-negara lain yang semula tidak ikut serta dalam proses pembuatan perjanjian tersebut. *Law making Treaty*, dapat ditemukan pada perjanjian internasional *Multilateral Treaty*, perjanjian membuat hukum memiliki orientasi ke depan dan ditunjukkan untuk ditaati secara berkelanjutan. Perjanjian ini merupakan penjabaran aturan yang umum yang disertai dengan sifat multilateral dalam hal keanggotaan dan pelaksanaannya tidak akan bertentangan dengan kewajiban dari traktat lainnya.⁸ Pada klasifikasi menurut pembentukan perjanjian internasional, telah diatur dalam Konvensi Wina 1969 pada bagian III bahwa pelaksanaan sebuah perjanjian internasional didasarkan pada itikad baik para pihak (*pacta sunt servanda*). Pasal 11 konvensi wina menjelaskan tentang beberapa cara dalam menyatakan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional, yakni menerangkan dalam berlaku mengikatnya perjanjian internasional dapat melalui, penandatanganan, pertukaran instrumen yang membetuk perjanjian, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi, atau dengan cara lain jika disetujui.

Pengesahan perjanjian internasional oleh Indonesia dilakukan melalui tiga cara, hal ini didasarkan pada Pasal 3 pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang tertulis Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara berikut:

- a. Penandatanganan;
- b. Pengesahan;
- c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
- d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Terdapatnya cara-cara pembentukan perjanjian internasional tersebut sebagai konsekuensi untuk terbentuknya hak dan kewajiban serta agar berjalannya pelaksanaan perjanjian internasional tersebut dengan baik. Perjanjian internasional dalam praktik di Indonesia menggunakan pembentukan dengan menggunakan 3 tahapan sebagai acuan terlaksananya hak dan kewajiban serta agar berjalannya pelaksanaan perjanjian internasional tersebut dengan baik. Perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*), dan ratifikasi (*ratification*), merupakan tahapan yang dilalui sebelum perjanjian internasional dapat di laksanakan. Komponen utama pembentukan sebuah perjanjian internasional yaitu itikad baik dari para pihak yang akan melakukan perjanjian internasional agar tercapainya tujuan perjanjian internasional tersebut.

Pelaksanaan ratifikasi (*ratification*), merupakan cara yang dilakukan sebagai tanda diterimanya sebuah perjanjian internasional masuk kedalam sistem hukum negara yang telah sepakat atas perjanjian internasional tersebut. Pelaksanaan perjanjian internasional di Indonesia dilakukan dengan mengesahkan/ ratifikasi (*ratification*) perjanjian internasional tersebut dengan melalui undang-undang atau Keputusan Presiden. Perjanjian internasional yang disahkan melalui undang-undang memiliki beberapa lingkup perjanjian internasional sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yaitu Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

⁸ Jawahir Thontowi, 'Hukum Internasional Kontemporer', 2008, pp. 59–60.

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Diluar dari pada lingkup perjanjian internasional diatas maka perjanjian internasional akan di sah kan melalui keputusan presiden sebagaimana pada Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Ratifikasi merupakan cara yang menjadi tujuan akhir dari bentuk sebuah perjanjian internasional terutama di Indonesia agar jelas hak dan kewajiban dalam pelaksanaan sebuah aturan.

Inkonsistensi Politik Hukum Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional

Indonesia sebagai negara yang ikut dalam berbagai kerjasama internasional turut serta melakukan perjanjian-perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia bukan saja yang bersifat *Treaty Of Contract* (perjanjian khusus atau perjanjian tertutup) namun juga *Law making Treaty* (perjanjian dengan sifat terbuka). Bentuk komitmen dan pengesahan pada hukum nasional Indonesia dilakukan dengan melakukan ratifikasi, Pelaksanaan ratifikasi ini guna terwujudnya hak dan kewajiban negara anggota atau dalam hal ini Indonesia sebagai pihak yang telah mengikuti tahap perundingan dan penandatanganan harus melakukan tahap akhir yaitu meratifikasi perjanjian internasional tersebut.

Indonesia dalam mengimplementasikan hukum internasional dalam hukum nasional masih mengalami kesulitan, karena penerapan yang sulit masuk ke Indonesia. Menurut Duta Besar Eddy Pratomo, masih terdapat ketidaktegasan apakah Indonesia menganut aliran monoisme atau dualisme. Sejauh ini, Eddy menganggap bahwa Indonesia menganut doktrin gabungan, yaitu inkorporasi (monisme) untuk perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut keterikatan negara sebagai subjek hukum internasional secara eksternal. Akan tetapi menganut doktrin transformasi (dualisme) untuk perjanjian internasional yang menciptakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹

Sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ada, aturan tentang pembuatan perjanjian internasional tertuang dalam Pasal 11 UUD NRI 1945, dimana presiden mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Pasal 11 UUD NRI 1945 ini dijabarkan lebih lanjut melalui Surat Presiden No. 2826/HK/1960 perihal pembuatan perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Surat Presiden No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dijadikan sebagai landasan pengaturan melakukan perjanjian internasional. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPR, dan telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional selama bertahun-tahun. Setelah hampir 50 tahun menjadi pedoman akhirnya pemerintah menyadari bahwa surat tersebut tidak memiliki

⁹ Arum Puspita Sari, *Pada Hukum Internasional dalam Hukum Nasional, Indonesia: Monoisme atau Dualisme?*, diakses pada <https://bahasan.id/pada-hukum-internasional-dalam-hukum-nasional-indonesia-monoisme-atau-dualisme/>, tanggal 21 Juni 2025, pukul 07.33 WITA

ketentuan hukum yang jelas, sehingga mengakibatkan kesimpangsiuran dan tidak terkoordinasinya secara baik pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.¹⁰

Ruang lingkup perjanjian internasional yang menjadi pokok utama dalam melakukan ratifikasi telah diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, beberapa hal yang berkenaan dengan ruang lingkup tersebut yakni:

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Ruang lingkup tersebut merupakan dasar pertimbangan terlaksananya ratifikasi, karena langsung berhubungan dengan hubungan dua negara atau lebih yang memiliki tujuan dan komitmen yang sama, seharusnya pelaksanaan ratifikasi bisa berjalan dengan baik. Namun, walaupun ruang lingkup telah diatur pelaksanaan ratifikasi di Indonesia masih mengamali hambatan karena terjadinya inkonsistensi terkait perjanjian internasional mana yang utama untuk diratifikasi. Pengaturan tentang ratifikasi di Indonesia masih memiliki hambatan karena adanya benturan dengan hukum nasional atau ditolaknya perjanjian internasional tersebut oleh parlemen. Jika melihat pada Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: pertama, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kedua, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan pasal tersebut Pengesahan perjanjian internasional yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pada praktiknya menghadapi kendala dimana seringkali terjadi penolakan oleh DPR terhadap perjanjian internasional tersebut. Penentangan perlemen dalam hal ini DPR sebagai lembaga yang memberikan persetujuan terhadap suatu perjanjian memang seringkali terbawa pada situasi yang sulit untuk mendapatkan ratifikasi suatu perjanjian. Parlemen seringkali mengemukakan argumen bahwa perjanjian ini bertentangan dengan kepentingan nasional, sehingga seandainya perjanjian itu tidak ditolak maka perlu dilakukan amandemen dan reservasi untuk merevisi beberapa isi klausul perjanjian disesuaikan dengan kepentingan nasional.¹¹ Sebagai contoh pembeding, Jepang dalam mengambil keputusan untuk melakukan ratifikasi melalui proses usulan dari pemerintah (yakni kabinet) mengusulkan ke parlemen, perjanjian yang diusulkan tersebut akan diperiksa oleh Parlemen Jepang (Disebut juga diet / Kokkai). Karena sifatnya yang bicameral atau memiliki dua kamar, yakni House of Representative (Majelis rendah) dan House of Councillors (Majelis Tinggi)

¹⁰ Harry P Haryono, 'Evaluasi Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional', *Indonesian J. Int'l L.*, 3 (2005), 515.

¹¹ S M Noor, 'Politik Hukum Dalam Praktek Ratifikasi Di Indonesia' (Universitas Hasanuddin, 2008).

namun dalam kewenangan legislative House of Representative (Majelis rendah) memiliki kekuasaan yang lebih dominan, karena House of Representative (Majelis rendah) memiliki kewenangan dapat mengesahkan ratifikasi dengan mayoritas dua pertiga suara, setelah disetujui oleh parlemen, perjanjian diratifikasi oleh Kaisar.¹² Selain itu, pemerintah Australia dalam mengambil Keputusan untuk melakukan ratifikasi pertama melalui The Department of Foreign Affairs and Trade (**DFAT**) dalam melakukan perundingan perjanjian, setelah perjanjian yang ada disepakati semua perjanjian akan diajukan pada komite khusus ratifikasi yakni Joint Standing Committee on Treaties (JSCOT), setelah melalui evaluasi dari JSCOT, akan ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh JSCOT yang walaupun tidak mengikat rekomendasi tersebut tetap memiliki bobot politik dan legitimasi tinggi.¹³ Dari alur ratifikasi dua negara tersebut ada beberapa hal yang dapat di adopsi oleh pemerintah Indonesia, dari alur ratifikasi jepang pemerintah Indonesia dapat mengadopsi dengan mengaktifkan Kembali bicameral sejati antara Lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), keterlibatan dua kamar dalam proses ratifikasi ini dapat memberikan penguatan dalam pengambilan Keputusan dalam ratifikasi. Adopsi lain yang dapat di jadikan reformasi dalam alur ratifikasi Australia yakni membuat komite tetap ratifikasi seperti JSCOT, dengan membentuk badan independent lintas sektor yang mengevaluasi perjanjian sebelum diratifikasi, dan dengan basis kajian akademik dan partisipasi publik. Beberapa contoh terjadinya inkonsistensi pelaksanaan ratifikasi dilihat pada beberapa perjanjian internasional yang belum diratifikasi dan perjanjian internasional yang mudah diratifikasi:

1. Perjanjian Internasional yang belum diratifikasi

Perjanjian yang belum diratifikasi oleh Indonesia salah satunya adalah statuta roma. Statuta Roma adalah perjanjian yang diadopsi dalam Konferensi Roma 1998 untuk menjadi dasar terbentuknya *International Criminal Court* (ICC). Perjanjian yang disusun dan disetujui pada hari yang sama yaitu 17 Juli 1998. Sampai saat ini statute roma telah ditandatangani oleh 137 negara dan di ratifikasi oleh 123 negara.¹⁴ Dari 137 negara yang telah menandatangani serta 123 negara yang telah meratifikasi, diantara negara-negara tersebut, tidak terdapat negara Indonesia diantara 137 negara yang menandatangani dan 123 yang meratifikasi. Indonesia pada masa kepemimpinan Megawati sebenarnya telah mendeklarasikan komitmennya terhadap HAM dan kasus kejahatan terkait dalam Statuta Roma. Contoh komitmen ini misalnya kebijakan Megawati melalui Keppres No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM 2004-2009. Komitmen ini masih dipertahankan di kepemimpinan berikutnya, Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, lalu pada masa pemerintahan Jokowi, pemerintah juga berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, komitmen untuk penghormatan terhadap hak

¹² Eprs, 'Japan's Parliament and Other Political Institutions'.

¹³ 'Australia's Treaty-Making Process | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade' <<https://www.dfat.gov.au/international-relations/treaties/treaty-making-process>> [accessed 20 July 2025].

¹⁴ Rome Statute, 'Rome Statute of the International Criminal Court', *The Hague, Netherlands: International Criminal Court*, 1998, 5.

masyarakat adat, hingga penuntasan kasus agrarian,¹⁵ namun hingga kini ratifikasi statuta roma masih belum terlaksana. Kebutuhan diratifikasinya statuta roma 1998 di Indonesia sebenarnya harus dilakukan sejak awal statuta roma di buat, statuta roma memiliki yuridiksi terhadap kejahatan paling serius saja, seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Statuta Roma walaupun “sebagian” kejahatan yang merupakan yurisdiksi dari Statuta ini sudah diadopsi oleh Undang- Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.¹⁶

Mengikuti dan meratifikasi Statuta Roma 1998 serta memasukkan kejahatan internasional serta prinsip-prinsip umum hukum pidana internasional ke dalam sistem hukum pidana nasional, akan meningkatkan kemampuan negara untuk mengadili sendiri para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan yang merujuk pada kejahatan internasional, terutama isu HAM yang selalu dikaitkan terhadap Indonesia. Dengan melaksanakan kewajibannya untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang paling serius tersebut, negara secara langsung akan memberikan kontribusi terhadap keamanan, stabilitas, kedamaian nasional, regional, bahkan internasional.¹⁷ Perjanjian internasional lain yang belum diratifikasi adalah *Framework Convention On Tobacco Control* (Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau) 2005. *Framework Convention On Tobacco Control* atau FCTC (Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau) merupakan perjanjian internasional, efektif berlaku sejak tanggal 27 Februari 2005. Di dalam pasal 3 FCTC, konvensi tersebut bertujuan untuk melindungi generasi saat ini dan yang akan datang dari kehancuran kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi yang diakibatkan oleh rokok dan paparan asapnya.

Pada website resmi World Health Organization (WHO) tertulis bahwa Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau (WHO FCTC) adalah perjanjian pertama yang dinegosiasikan di bawah naungan Organisasi Kesehatan Dunia. WHO FCTC adalah perjanjian berbasis bukti yang menegaskan kembali hak semua orang untuk standar kesehatan tertinggi. WHO FCTC mewakili perubahan paradigma dalam mengembangkan strategi regulasi untuk mengatasi zat adiktif.¹⁸ Indonesia masuk kedalam 10 besar negara yang mengkonsumsi tembakau terbesar didunia. Indonesia berada diperingkat tujuh dengan perolehan nilai konsumsi tembakau 39.90% dimana diantaranya tingkat konsumsi tembakau pria adalah 76,20% dan tingkat konsumsi tembakau wanita adalah

¹⁵ Wakhid Aprizal Maruf, Ika Riswanti Putranti, and Mohamad Rosyidin, ‘11. Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998’, *Journal of International Relations Diponegoro*, 3.2 (2017), 83–90.

¹⁶ ‘Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2015, Ratifikasi Statuta Roma 1998, Diakses Dari Halaman Web https://Advokasi.Elsam.or.id/Assets/2015/09/00000000_Kajian_Ratifikasi-Statuta-Roma-1998_ELSAM.Pdf’,.

¹⁷ Ibid, hlm. 15

¹⁸ *The WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) is the first treaty negotiated under the auspices of the World Health Organization. The WHO FCTC is an evidence-based treaty that reaffirms the right of all people to the highest standard of health. The WHO FCTC represents a paradigm shift in developing a regulatory strategy to address addictive substances; in contrast to previous drug control treaties, the WHO FCTC asserts the importance of demand reduction strategies as well as supply issues*, diakses dari halaman web WHO, https://www.who.int/fctc/text_download/en/, pada tanggal 21 Juni 2025, pukul 14.15 WITA

3,60%.¹⁹ Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum meratifikasi FCTC.²⁰ Berbagai alasan dikemukakan untuk menolak peratifikasian FCTC tersebut, mulai dari masalah ekonomi dimana Indonesia sebagai produsen besar tembakau membuka banyak lapangan kerja, hingga budaya masyarakat yang mengatakan bahwa penggunaan tembakau (dengan merokok) merupakan hal yang lumrah dan tidak bisa dibatasi. Hikmahanto Juwana dalam press UI mengatakan bahwa “FCTC sebenarnya tidak ditujukan untuk mengurangi jumlah perokok di suatu negara. FCTC sebagaimana diungkap dalam mukadimahnya bertujuan untuk (mengendalikan) produksi tembakau, yang dimulai dari hulu atau pertanian tembakau sampai dengan produk jadi atau rokoknya.”²¹ Pemaparan menjelaskan FCTC tidak serta merta melakukan pembatasan pada penggunaan tembakau bagi kesehatan namun juga sebagai pengendalian produksi tembakau.

Tidak meratifikasi FCTC sebagai salah satu perjanjian internasional yang konsen kepada kesehatan pengguna tembakau dan juga dalam segi ekonomi patut disayangkan, terutama Indonesia merupakan negara yang turut serta dalam penyusunan FCTC. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi dalam keterangan persnya mendesak pemerintah segera meratifikasi kesepakatan internasional tersebut. Dengan meratifikasi FCTC tersebut, Tulus menilai, pemerintah telah melaksanakan salah satu program Nawacita yang diusung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena besarnya konsumsi masyarakat terhadap rokok tersebut menjadi beban ekonomi nasional yang serius, khususnya kalangan rumah tangga miskin. “Pendapatan mereka tergerus untuk konsumsi rokok. Menurut data BPS setiap tahunnya dan juga hasil Riset Kesehatan Dasar (Riset Kesehatan Dasar), konsumsi rokok telah menjadi “sandera” ekonomi bagi masyarakat menengah bawah dan mereka abadi dengan kemiskinannya ungkap Tulus.²²

FCTC juga mengatur kandungan produk tembakau, edukasi dan kesadaran publik, berhenti merokok, perdagangan ilegal rokok hingga penjualan rokok pada anak di bawah umur. Hal ini harusnya menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi FCTC, bahwa FCTC bukan hanya sekedar bertujuan melindungi generasi saat ini dan yang akan datang dari kehancuran kesehatan, konsekuensi sosial, dan lingkungan, namun juga untuk mengendalikan perekonomian masyarakat “terjebak” dalam konsumsi tembakau. Dua perjanjian internasional merupakan contoh perjanjian

¹⁹ ‘World Population Review’ <<https://worldpopulationreview.com/countries/smoking-rates-by-country>> [accessed 20 July 2025].

²⁰ Aditia Bagus Santoso, Widia Edorita, and Ledy Diana, ‘Analisis Hukum Dampak Belum Diratifikasi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control) Bagi Indonesia’, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.4 (2014).

²¹ ‘Hikmahanto Juwana (Kompas Cetak): Urgensi Indonesia Ratifikasi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) - Fakultas Hukum Universitas Indonesia’ <<https://law.ui.ac.id/hikmahanto-juwana-kompas-cetak-urgensi-indonesia-ratifikasi-fctc-framework-convention-on-tobacco-control/>> [accessed 20 July 2025].

²² Mochamad Januar Rizki, ‘Sejumlah Alasan Agar Pemerintah Segera Ratifikasi FCTC’ <<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-alasan-agar-pemerintah-segera-ratifikasi-fctc-lt5b0fca75879b4/>> [accessed 20 July 2025].

internasional yang belum diratifikasi, hal ini berbeda pada perjanjian internasional yang berkenaan dengan *free trade agreement* (FTA) atau *comprehensive economic partnership agreement* (CEPA), sebagai contoh pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia melakukan pengesahan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Ratifikasi ini berjalan relatif cepat karena pemerintah menilai perjanjian tersebut memberikan keuntungan akses pasar bebas bea untuk lebih dari 99% ekspor Indonesia ke Australia, serta memperkuat kerja sama di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.²³ Contoh lain adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang merupakan blok perdagangan terbesar di dunia. Indonesia meratifikasi RCEP melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022, setelah mempertimbangkan bahwa partisipasi dalam RCEP dapat meningkatkan integrasi ekonomi regional, membuka akses pasar baru, dan mendorong aliran investasi asing.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa politik hukum Indonesia dalam meratifikasi perjanjian internasional masih menunjukkan inkonsistensi yang cukup signifikan. Di satu sisi, perjanjian yang bernuansa ekonomi seperti FTA dan CEPA cenderung mudah diratifikasi karena dianggap mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, perjanjian yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau kesehatan publik, seperti Statuta Roma dan FCTC, justru mengalami stagnasi karena dipengaruhi oleh pertimbangan politik, ekonomi domestik, serta resistensi budaya. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan belum adanya standar yang objektif dan prioritas yang tegas dalam menentukan arah dan bobot ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia, sehingga berisiko melemahkan komitmen hukum internasional dan menciptakan ambiguitas dalam praktik ketatanegaraan. Serta Indonesia belum memiliki mekanisme formal untuk menentukan urutan ratifikasi perjanjian internasional secara terencana, walaupun ruang lingkup perjanjian internasional yang dapat diratifikasi telah diatur pada pasal 10 UUPH. Akibatnya, perjanjian ekonomi cenderung masuk agenda cepat, sedangkan perjanjian di bidang HAM, lingkungan, atau pertahanan sering tertunda tanpa alasan administratif yang jelas dan hal ini menunjukkan bahwa ketidakterjadwalannya ratifikasi menyebabkan inkonsistensi legal dan politik, karena pemerintah dan DPR dapat menunda perjanjian penting tanpa sanksi atau batas waktu. Berikut tabel perbandingan terkait perjanjian yang belum dan telah diratifikasi

Perjanjian Internasional	Status RI	Status Global	Alasan Pemerintah RI
Statuta Roma (1998)	Belum	Diratifikasi 123 negara (Jepang, Jerman)	Alasan kedaulatan, sensitivitas politik

²³ Raudina Adzani Hansa, 'Manfaat Dan Peluang Perjanjian IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Dan Dampaknya Terhadap Ekspor Impor Indonesia-Australia', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.22 (2024), 1114–28.

²⁴ Sekretariat KADIN Indonesia, 'Percepatan Ekspor Dengan Mengoptimalkan RCEP - Kadin Indonesia' <<https://kadin.id/info-advokasi/percepatan-ekspor-dengan-mengoptimalkan-rcep/>> [accessed 20 July 2025].

Perjanjian Internasional	Status RI	Status Global	Alasan Pemerintah RI
FCTC (2005)	Belum	Diratifikasi >180 negara (Australia, Thailand)	Tembakau sebagai komoditas strategis, budaya lokal
IA-CEPA	Sudah (UU 1/2020)	Australia ratifikasi awal	Akses pasar dan investasi
RCEP	Sudah (UU 24/2022)	Ratifikasi cepat oleh Jepang, Korea, Tiongkok	Integrasi regional, efisiensi dagang

Sumber: rangkuman penulis

Reformasi Politik Hukum Nasional Dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional

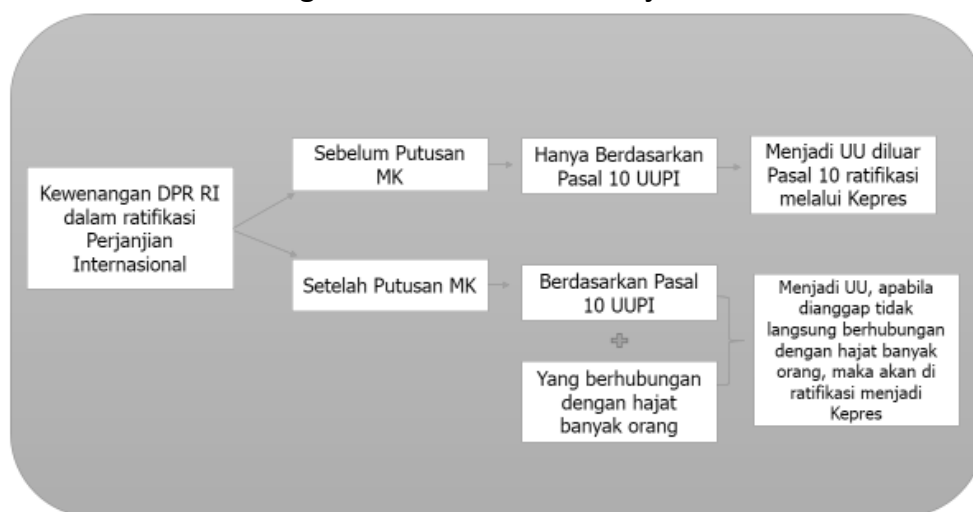
Prosedur pembuatan dari sebuah perjanjian internasional yang akan disahkan memiliki perbedaan yang sangat mendasar terhadap pembuatan undang-undang nasional biasa, dimulai dari pembentukan awal bahwa jika pembuatan undang-undang melalui proses pra legislasi yang membutuhkan pengkajian Rancangan Undang-Undang dan dibahas oleh lembaga legislatif, sedangkan untuk pembuatan perjanjian internasional dibentuk secara bersama-sama oleh negara lain. Bentuk pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional ke dalam undang-undang hampir sama dengan pengesahan suatu Rancangan Undang-Undang ke Undang-Undang, namun jika pengesahan perjanjian internasional peran DPR disini hanya dapat menyetujui atau menolak pengesahan yang merupakan bentuk dari fungsi DPR RI yang melakukan *check and balances* terhadap Presiden. Beda halnya dengan peran DPR dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan peran legislatif DPR untuk membuat undang-undang. Oleh karena itu bentuk undang-undang pengesahan perjanjian internasional bukanlah undang-undang dalam bentuk produk legislasi sebagaimana pada Keterangan DPR RI dalam Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018.

Melihat Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan bahwa, presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang dengan persetujuan dari DPR. Keterangan DPR yang penulis ambil dari Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018, DPR mengemukakan bahwa persetujuan perjanjian internasional oleh DPR yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perjanjian yang terpenting yang mengandung soal-soal politik dan yang lazimnya dikehendaki berbentuk traktat atau *treaty*. Jika tidak diartikan demikian, maka Pemerintah tidak mempunyai cukup keleluasaan bergerak untuk menjalankan hubungan internasional dengan sewajarnya karena untuk tiap-tiap perjanjian walaupun mengenai soal-soal yang kecil-kecil harus diperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR RI, sedangkan

hubungan internasional saat ini membutuhkan tindakan-tindakan yang cepat dari Pemerintah yang membutuhkan prosedur konstitusional yang lancar yang dijelaskan pada Keterangan DPR RI dalam Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018. Dalam hal terjadinya penentangan DPR sebagai lembaga yang memberikan persetujuan terhadap suatu perjanjian memang seringkali terbawa pada situasi yang sulit untuk mendapatkan ratifikasi suatu perjanjian. Parlemen seringkali mengemukakan argumen bahwa perjanjian ini bertentangan dengan kepentingan nasional, sehingga seandainya perjanjian itu tidak ditolak maka perlu dilakukan amandemen dan reservasi untuk merevisi beberapa isi klausul perjanjian disesuaikan dengan kepentingan nasional.²⁵ Kewenangan DPR dalam persetujuan ratifikasi memiliki perubahan sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, kewenangan DPR RI dalam melakukan persetujuan sebuah perjanjian internasional tidak hanya sebatas yang terdapat dalam Pasal 10 UUPI, karena setelah adanya putusan MK perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau, mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang masuk dalam kewenangan DPR, dimana perjanjian internasional yang dimaksud putusan MK tersebut harus mendapatkan persetujuan DPR, seperti yang dapat dilihat pada skema yang ada pada gambar dibawah ini:

Gambar. 1

Kewenangan DPR RI Dalam Persetujuan Ratifikasi



Sumber: Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018

Kewenangan DPR RI memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional merupakan rumusan Pasal 11 UUD NRI 1945, pasal inilah yang menjadi acuan para pemohon dalam gugatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengeluarkan putusan tentang gugatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada 22 Noember 2018, pada putusan MK tersebut 3 permohonan ditolak dari 4 permohonan pembatalan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tersebut.

²⁵ Noor.

Permohonan yang diterima oleh MK yaitu adalah Pasal 10 yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena lingkup pemaknaan perjanjian internasional tertentu saja yang mendapatkan persetujuan DPR.

Pemaknaan hasil putusan MK ini seharusnya menjadi langkah awal reformasi politik hukum nasional dalam ratifikasi perjanjian internasional. Proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia harus direformasi selain dari aspek teknis-administratif. Perubahan harus mencakup elemen yang lebih mendasar, seperti desain kelembagaan dan kerangka normatif yang membentuk dasar hukum dari proses ratifikasi. Selama ini, pengaturan struktural yang belum memadai dan kurangnya mekanisme kontrol telah menyebabkan banyak perjanjian tertunda atau tidak diratifikasi. Untuk alasan ini, penyempurnaan sistem harus berfokus pada perubahan undang-undang utama, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sejumlah ketentuan baru yang sangat penting harus dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut. Pertama, batas waktu terpanjang untuk meratifikasi perjanjian harus diatur, misalnya dua tahun. Ini sangat penting untuk menghindari stagnasi, yang akan membahayakan citra Indonesia di mata dunia dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, daftar prioritas ratifikasi harus dibuat setiap tahun oleh DPR, Kementerian Luar Negeri, dan kementerian teknis terkait. Ini akan menjamin bahwa proses ratifikasi akan lebih terorganisir dan terorganisir. Ketiga, undang-undang baru harus mewajibkan pelaporan publik jika ratifikasi ditunda atau tidak dilakukannya ratifikasi, yang memungkinkan pelaporan ini diajukan ke lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, atau Mahkamah Agung sebagai bentuk tanggung jawab. Terakhir, substansi perjanjian yang akan diratifikasi harus melibatkan akademisi dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, proses ratifikasi menjadi lebih jelas, inklusif, dan berbasis pada penelitian ilmiah dan kepentingan publik.

Selain itu, Indonesia harus membentuk tim nasional yang meratifikasikan perjanjian internasional yang mencakup berbagai sektor. Pemerintah (melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Kementerian Luar Negeri), DPR (khususnya Komisi I dan III), Kemeterian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (melalui kementerian hukum), akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi masyarakat internasional seharusnya membentuk tim ini. Salah satu tugas utama tim ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh tentang makna, konsekuensi, dan pentingnya setiap perjanjian sebelum dibawa ke proses legislasi. Proses ratifikasi dapat diarahkan lebih strategis dan sejalan dengan prioritas nasional berkat tim lintas sektoral ini. Selain itu, keberadaannya akan meningkatkan koordinasi antarlembaga dan proses pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa Indonesia tidak hanya mempertahankan posisi hukum internasional yang kuat, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan global. Pada akhirnya, reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan legitimasi politik hukum nasional dalam hubungan internasional. Indonesia dapat menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk menjalankan komitmen globalnya dengan sistem ratifikasi yang teratur, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, reformasi ini akan meningkatkan

kepercayaan mitra internasional terhadap diplomasi hukum Indonesia dan memperkuat posisi tawar negara di berbagai forum internasional.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa politik hukum Indonesia dalam ratifikasi perjanjian internasional masih bersifat inkonsisten. Inkonsistensi ini terlihat dari perbedaan perlakuan terhadap perjanjian yang bernuansa ekonomi seperti FTA dan CEPA yang cenderung cepat diratifikasi karena dianggap strategis bagi pembangunan, sementara perjanjian yang menyangkut hak asasi manusia, lingkungan hidup, atau kesehatan publik seperti Statuta Roma 1998 dan FCTC justru mengalami stagnasi. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan politik dan kepentingan pragmatis lebih dominan dibandingkan urgensi substansi atau amanat konstitusional. Ketidadaan sistem prioritas nasional, dominasi lobi politik dan ekonomi, serta tidak adanya mekanisme sanksi terhadap keterlambatan ratifikasi, turut memperburuk tata kelola ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, arah reformasi politik hukum nasional perlu diarahkan pada revisi UU No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, dengan memasukkan formulasi ketentuan baru berupa batas waktu ratifikasi, penetapan agenda prioritas tahunan, kewajiban pelaporan publik terhadap penundaan, serta pelibatan masyarakat sipil dan akademisi. Penelitian ini memiliki penekanan pada absennya mekanisme prioritas kelembagaan dalam proses ratifikasi yang sebelumnya belum menjadi fokus utama dalam studi sebelumnya. Dengan pendekatan komparatif melalui sistem ratifikasi di Jepang dan Australia menawarkan beberapa hal yang dapat di adopsi ke dalam sistem ratifikasi Indonesia, temuan ini penting untuk menyoroti korelasi antara inkonsistensi prosedural dengan lemahnya kredibilitas hukum nasional dalam forum internasional. Sebagai arah penelitian selanjutnya diperlukan penelitian bagaimana reformasi kelembagaan dan normatif pada sistem ratifikasi perjanjian internasional Indonesia dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan nasional dan tuntutan hukum internasional.

REFERENSI

- Aswadi, Khoitil, 'The Double Standards Of International Law: A Comparative Study Of The Conflict In Ukraine And Palestine', *Tirtayasa Journal of International Law*, 2.1 (2023), 71–81
- 'Australia's Treaty-Making Process | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade' <<https://www.dfat.gov.au/international-relations/treaties/treaty-making-process>> [accessed 20 July 2025]
- Eprs, 'Japan's Parliament and Other Political Institutions'
- Hansa, Raudina Adzani, 'Manfaat Dan Peluang Perjanjian IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Dan Dampaknya Terhadap Ekspor Impor Indonesia-Australia', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.22 (2024), 1114–28
- Haryono, Harry P, 'Evaluasi Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional', *Indonesian J. Int'l L.*, 3 (2005), 515
- 'Hikmahanto Juwana (Kompas Cetak): Urgensi Indonesia Ratifikasi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) - Fakultas Hukum Universitas Indonesia' <<https://law.ui.ac.id/hikmahanto-juwana-kompas-cetak-urgensi-indonesia-ratifikasi-fctc-framework-convention-on-tobacco-control/>> [accessed 20 July 2025]

- Kusumaatmadja, Mochtar, 'Pengantar Hukum Internasional', 2003
- 'Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2015, Ratifikasi Statuta Roma 1998, Diakses Dari Halaman Web
https://Advokasi.Elsam.or.Id/Assets/2015/09/00000000_Kajian_Ratifikasi-Statuta-Roma-1998_ELSAM.Pdf ',
- Maruf, Wakhid Aprizal, Ika Riswanti Putranti, and Mohamad Rosyidin, '11. Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Statuta Roma 1998', *Journal of International Relations Diponegoro*, 3.2 (2017), 83–90
- Mochamad Januar Rizki, 'Sejumlah Alasan Agar Pemerintah Segera Ratifikasi FCTC' <<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-alasan-agar-pemerintah-segera-ratifikasi-fctc-lt5b0fca75879b4/>> [accessed 20 July 2025]
- Muhdar, Muhammad, 'Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum' (Mulawarman University Press, Samarinda, 2019)
- Noor, S M, 'Politik Hukum Dalam Praktek Ratifikasi Di Indonesia' (Universitas Hasanuddin, 2008)
- Parthiana, I Wayan, 'Pengantar Hukum International' (Mandar Maju, 1990)
- Santoso, Aditia Bagus, Widia Edorita, and Ledy Diana, 'Analisis Hukum Dampak Belum Diratifikasi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control) Bagi Indonesia', *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.4 (2014)
- Sefrani, D, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)
- Sekretariat KADIN Indonesia, 'Percepatan Ekspor Dengan Mengoptimalkan RCEP - Kadin Indonesia' <<https://kadin.id/info-advokasi/percepatan-ekspor-dengan-mengoptimalkan-rcep/>> [accessed 20 July 2025]
- Statute, Rome, 'Rome Statute of the International Criminal Court', *The Hague, Netherlands: International Criminal Court*, 1998, 5
- Tangkuman, Eliezer Joel, Imelda Amelia Tangkere, and Natalia Lengkong, 'Berakhirnya Perjanjian Internasional Ditinjau Dari Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional', *LEX PRIVATUM*, 12.1 (2023)
- Thontowi, Jawahir, 'Hukum Internasional Kontemporer', 2008
- 'World Population Review' <<https://worldpopulationreview.com/countries/smoking-rates-by-country>> [accessed 20 July 2025]